



**KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH JAWA TENGAH**

Jalan dr. Cipto No. 64 Semarang 50126 – Jawa Tengah

Telepon: 081327595442

Laman: jateng.kemenkum.go.id, Pos-el: kanwil-jateng@kemenkum.go.id

Nomor	: W.13-PP.04.02-24	27 Januari 2026
Sifat	: Sangat Segera	
Lampiran	: 1 (satu) berkas	
Hal	: Penyampaian Hasil Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan	

Yth. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Pekalongan
di tempat

Menindaklanjuti surat Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pekalongan Nomor: 100.3.2/045 tanggal 19 Januari 2026, perihal Permohonan Harmonisasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan, bersama ini disampaikan bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pekalongan tentang Cagar Budaya, telah dilakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut dapat ditindaklanjuti ketahapan selanjutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Dr. Heni Susila Wardoyo, S.H., M.H.

Tembusan Yth:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum Republik Indonesia; dan
4. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.